



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafelia Alzanah Binti Wiyono
2. Tempat lahir : Bujuk Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 September 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Agung Jaya, RT/RW 002/001, Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAFELIA ALZANAH BINTI WIYONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFELIA ALZANAH BINTI WIYONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Hp Evercross M6A beserta kotak imei :35176300281703.
 - 1 (satu) kotak Hp Evercross M6A.
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A37 imei :-
 - 1 (atu) unit Hp Oppo A17 beserta kotak imei : 869065064318259.
 - 1 (satu) kotak Hp Oppo A17.
 - Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a) 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Warsito
- 2 (dua) buah helai baju dengan warna biru dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-35/PESAWARAN/10/2023AN tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAFELIA ALZANAH Binti WIYONO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Umbul Palem RT/RW 001/005 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Atau setidaknya termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Warsito Bin Samuri, Terdakwa melihat situasi bahwa rumah Saksi Warsito yang beralamat di Dusun Umbul Palem RT/RW 001/005 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sedang dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 dengan nomor IMEI : 869065064318259 dan 1 (satu) unit Hp Merek Oppo A77S yang berada di atas kasur di dalam kamar Saksi Vanisa Amelia Binti Warsito kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar Saksi Warsito dan mengambil uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Warsito yang diletakkan di dalam tas hitam yang berada di atas lemari, lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Lina Astuti Bin Ali Abas serta 1 (satu) unit Handphone merk M6A dengan nomor Imei : 35176300281703 milik Saksi Warsito yang terletak di atas meja, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah lemari kaca yang berada di rumah Saksi Warsito.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Warsito, Saksi Vanisa dan Saksi Lina dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warsito Bin Samuri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan teman dekat dari anak Saksi bernama Saksi Vanisa Amelia;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Saksi beralamat di Dsn. Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong tataan, Kab. Pesawaran;
 - Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone Evercross M6A milik Saksi, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik Saksi Vanisa Amelia, 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik Saksi Lina Astuti dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut ketika anak Saksi bernama Saksi Vanisa Amelia menanyakan handphone

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya pada saat Saksi sedang membersihkan halaman samping rumah, lalu Saksi mencoba untuk menelepon ke nomor handphone Saksi Vanisa Amelia dengan menggunakan handphone milik Saksi, namun Saksi pun tidak dapat menemukan handphone milik Saksi, kemudian saat isteri Saksi, yaitu Saksi Lina Astuti yang baru pulang ke rumah ikut mencari handphone miliknya dan handphone milik isteri Saksi juga tidak ditemukan, selanjutnya setelah terjadinya kehilangan tersebut, Saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa seingat Saksi, sebelumnya handphone milik Saksi berada di ruang tengah rumah Saksi dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) berada di atas lemari kamar Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan barang tersebut, Saksi sedang berada di samping rumah sedang membersihkan halaman samping, Saksi Vanisa Amelia dan Terdakwa berada di belakang rumah sedang mencuci piring, sedangkan isteri Saksi sedang keluar mengantar anak sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah dan kamar tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada barang atau pintu yang rusak karena pintu rumah Saksi terbuka dan Saksi membuka usaha jual beli kakao dan kakao tersebut diletakkan di ruang depan rumah dan tidak ada pintu pada masing-masing kamar, hanya ditutup dengan gorden kamar;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan pelacakan IMEI dari semua handphone yang hilang tersebut dan ditemukan bahwa semua handphone tersebut berada di rumah Saksi dan setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh SatReskrim Polres Pesawaran, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa berdasarkan surat perdamaian tanggal 19 Agustus 2023

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir) dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Vanisa Amelia Binti Warsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Saksi beralamat di Dsn. Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong tataan, Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik ibu Saksi bernama Saksi Lina Astuti, 1 (satu) unit handphone Evercross M6A dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Ayah Saksi bernama Saksi Warsito;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Saksi sedang mencuci piring dan hendak menyapu rumah, lalu Saksi ingin memutar lagu kemudian Saksi masuk ke kamar dan saat itu Saksi tidak menemukan handphone Saksi yang sebelumnya berada di atas kasur, lalu Saksi mencari handphone Saksi di dalam rumah, tetapi tidak ada. Setelah itu, Saksi bertanya kepada ayah Saksi, yaitu Saksi Warsito untuk meminjam handphone ayah Saksi untuk menelpon ke nomor handphone Saksi, namun handphone ayah Saksi juga tidak ditemukan. Tidak lama kemudian, ibu Saksi pulang ke rumah dan ikut mencari handphone miliknya, ternyata tidak ditemukan juga. Selanjutnya ayah Saksi yaitu Saksi Warsito langsung memeriksa uang yang sebelumnya disimpan di atas lemari kamar dan uang tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadinya kehilangan tersebut, Ayah Saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang atau pintu yang rusak karena pintu rumah terbuka lebar;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saat Saksi mau mencari baju kerja di dalam lemari, Saksi menemukan 3 (tiga) unit handphone milik Saksi, ayah Saksi dan ibu Saksi di tumpukan baju dan 3 (tiga) unit handphone tersebut dalam keadaan mode pesawat, lalu Saksi langsung memberitahu orangtua Saksi, dan orangtua Saksi langsung menghubungi Kanit Reskrim Polres Pesawaran untuk menindaklanjuti laporan kehilangan barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering menginap di rumah Saksi, karena Terdakwa tinggal seorang diri di kosan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa berdasarkan surat perdamaian tanggal 19 Agustus 2023 (terlampir) dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah helai baju dengan warna biru hitam merupakan baju yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi Warsito yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Lina Astuti Binti Ali Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong tataan, Kab. Pesawaran;

- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik anak Saksi bernama Saksi Vanisa Amelia, 1 (satu) unit handphone Evercross M6A dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik suami Saksi bernama Saksi Warsito;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut dari anak Saksi yaitu Saksi Vanisa Amelia yang menanyakan handphone miliknya, saat suami Saksi ingin menghubungi untuk membantu mencari ternyata handphone milik suami Saksi tidak ditemukan, lalu suami Saksi juga mencari handphone yang berada di kamar sudah tidak ada, dan ketika Saksi baru pulang ke rumah dan langsung mencari handphone milik Saksi dan ternyata handphone milik Saksi juga sudah tidak ada, selanjutnya setelah terjadinya kehilangan tersebut, Saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum terjadi kehilangan, handphone milik Saksi dan suami Saksi berada di atas meja dan handphone anak Saksi berada di atas Kasur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan pengambilan barang dengan tanpa izin di rumah Saksi berdasarkan laporan Sat Reskrim Polres Pesawaran melakukan pelacakan IMEI terhadap handphone yang hilang tersebut dan ditemukan bahwa semua handphone yang hilang berada di rumah Saksi dan ketika Terdakwa dimintai keterangan oleh Sat Reskrim Polres Pesawaran, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saat terjadinya kehilangan barang, Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencarian barang yang hilang di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa berdasarkan surat perdamaian tanggal 19 Agustus 2023 (terlampir) dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Evercross M6A dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Warsito Bin Samuri, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik Saksi Vanisa Amelia dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik Saksi Lina Astuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Saksi Warsito Bin Samuri beralamat di Dsn. Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong tataan, Kab. Pesawaran;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi Vanisa Amelia, ketika Terdakwa dan Saksi Vanisa Amelia bangun pagi pukul 06.00 Wib dilanjutkan dengan melakukan rutinitas sehari-hari yaitu Saksi Vanisa Amelia ke dapur, Terdakwa mencuci piring, Saksi Warsito membersihkan halaman samping dan Saksi Lina Astuti mengantar anak sekolah, setelah itu Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Vanisa Amelia untuk mengambil handphone milik Saksi Vanisa Amelia yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Warsito dan menemukan tas berwarna hitam yang berada di atas lemari lalu mengambil uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Warsito dan Saksi Lina Astuti yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa menuju gudang yang berada di samping kamar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Vanisa Amelia untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dan diletakkan di bawah lemari kaca dan semua handphone dalam keadaan mode pesawat;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa kembali ke dapur untuk membantu Saksi Vanisa Amelia mencuci piring;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Vanisa Amelia hendak mengambil handphone miliknya ternyata tidak ada dan Saksi Vanisa Amelia bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian Saksi Vanisa Amelia dan Terdakwa memberitahu ayah Saksi yaitu Saksi Warsito bahwa handphone Saksi Vanisa Amelia hilang, lalu saat Saksi Warsito sedang mencari handphone miliknya untuk menelepon ke nomor handphone Saksi Vanisa Amelia, Saksi Warsito menyadari bahwa handphone miliknya juga tidak ada. Selanjutnya Saksi Warsito langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Pesawaran;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa memindahkan semua handphone ke bawah tumpukan baju, dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi Vanisa Amelia menemukan 3 (tiga) buah handphone yang hilang sebelumnya lalu memberitahu kepada Terdakwa dan orangtua Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Warsito melaporkan kembali kepada pihak Kepolisian bahwa handphone sudah ditemukan di rumah, lalu Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Fery, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju, dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk makan, dan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Warsito berdasarkan surat perdamaian tanggal 19 Agustus 2023 (terlampir) dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Warsito;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hp Evercross M6A beserta kotak imei :35176300281703;
- 1 (satu) kotak Hp Evercross M6A;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A37 imei : -
- 1 (atu) unit Hp Oppo A17 beserta kotak imei : 869065064318259;
- 1 (satu) kotak Hp Oppo A17;
- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah helai baju dengan warna biru dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit handphone Evercross M6A dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Warsito Bin Samuri, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik Saksi Vanisa Amelia dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik Saksi Lina Astuti, yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Saksi Warsito Bin Samuri beralamat di Dsn. Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong tataan, Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi Warsito dan cara Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil barang tersebut ketika orang-orang di rumah sedang melakukan kegiatan masing-masing, yaitu Saksi Vanisa Amelia sedang di dapur, Saksi Warsito membersihkan halaman samping dan Saksi Lina Astuti mengantar anak sekolah;

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Vanisa Amelia untuk mengambil handphone milik Saksi Vanisa Amelia yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Warsito dan menemukan tas berwarna hitam yang berada di atas lemari lalu mengambil uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Warsito dan Saksi Lina Astuti yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa menuju gudang yang berada di samping kamar Saksi Vanisa Amelia untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dan diletakkan di bawah lemari kaca dan semua handphone dalam keadaan mode pesawat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Warsito berdasarkan surat perdamaian tanggal 19 Agustus 2023 (terlampir) dan keluarga Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Rafelia Alzanah Binti Wiyono, dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam



pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit handphone Evercross M6A dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Warsito Bin Samuri, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik Saksi Vanisa Amelia dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik Saksi Lina Astuti, yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Saksi Warsito Bin Samuri beralamat di Dsn. Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kec. Gedong tataan, Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Evercross M6A milik Saksi Warsito dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 milik Saksi Lina Astuti berada di ruang tamu rumah Saksi Warsito, 1 (satu) unit handphone OPPO A17 milik Saksi Vanisa Amelia berada di atas Kasur kamar Saksi Vanisa Amelia dan uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdapat di dalam tas berwarna hitam yang berada di atas lemari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi Warsito dan pada saat pagi hari sekitar pukul 06.00 Wib, orang-orang di rumah sedang melakukan kegiatan masing-masing, yaitu Saksi Vanisa Amelia sedang di dapur, Saksi Warsito membersihkan halaman samping dan Saksi Lina Astuti mengantar anak sekolah. Lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Vanisa Amelia untuk mengambil handphone milik Saksi Vanisa Amelia yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Warsito dan menemukan tas berwarna hitam yang berada di atas lemari lalu mengambil uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas tersebut,



selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Warsito dan Saksi Lina Astuti yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa menuju gudang yang berada di samping kamar Saksi Vanisa Amelia untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dan diletakkan di bawah lemari kaca dan semua handphone dalam keadaan mode pesawat;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk membayar hutang dan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Fery, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju, dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk makan, dan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas bahwa barang-barang tersebut telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki tujuan yang



lebih luas yaitu untuk pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta pemidaan juga bertujuan sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Evercross M6A beserta kotak imei :35176300281703.
- 1 (satu) kotak Hp Evercross M6A.
- 1 (satu) unit Hp Oppo A37 imei :-
- 1 (atu) unit Hp Oppo A17 beserta kotak imei :869065064318259.
- 1 (satu) kotak Hp Oppo A17.
- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a) 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- b) 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Warsito Bin Samuri (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah helai baju dengan warna biru dan hitam, yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Warsito Bin Samuri (Alm);
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Warsito Bin Samuri (Alm);
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafelia Alzanah Binti Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Evercross M6A beserta kotak imei :35176300281703;
 - 1 (satu) kotak Hp Evercross M6A;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A37 imei : -
 - 1 (atu) unit Hp Oppo A17 beserta kotak imei : 869065064318259;
 - 1 (satu) kotak Hp Oppo A17;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a) 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b) 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Warsito Bin Samuri (Alm);

- 2 (dua) buah helai baju dengan warna biru dan hitam.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Gdt